



**PUTUSAN**

Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**XXX**, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 10 Desember 2001, agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

**XXX**, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 11 Juni 2003, agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 06 Juli 2023, tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 12 November 2021 dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 357/Pdt.G/2023/PA.YK



ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Nenek Tergugat yang beralamat di XXX, kabupaten Sleman, selama 3 bulan, kemudian pada bulan Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Bantul, selama 4 bulan, dan pada bulan Mei 2022 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXX, Kabupaten Sleman, selama 6 bulan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Januari 2022 yang disebabkan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Mei 2022 karena Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dan mendapatkan dari orang tuanya;

b. Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan yang sepele seperti ketika Penggugat menyuruh Tergugat mandi, merokok di luar rumah atau lain sebagainya sehingga membuat Penggugat merasa kecewa;

c. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menendang bagian paha sebelah kiri 2 kali, menonjok bagian lengan, dan menendang bagian mata sebelah kiri sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa;

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 dimana Penggugat di kembalikan ke rumah orang tuanya yang beralamat di XXX, Kabupaten

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 357/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta yang sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 357/Pdt.G/2023/PA.YK



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No: XXX tanggal 12 November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. (empat) lembar fotokopi screenshot Instagram, foto KDRT Tergugat pada Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi;

1. xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 357/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat dan terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Penggugat dan Tergugat dikeluarkan dari tempatnya bekerja, selain itu Tergugat KDRT, saksi melihat bekas memar diwajah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan November 2022 setelah sebelumnya orang tua Tergugat menyerahkan Penggugat pada saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta, dibawah

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 357/Pdt.G/2023/PA.YK



sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu sambung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat dan terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2022 yakni sejak orang tua Tergugat menyerahkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat faktor ekonomi karena Penggugat dan Tergugat dikeluarkan dari tempatnya bekerja, selain itu Tergugat KDRT, saksi tahu hal tersebut seminggu setelah Penggugat dikembalikan orang tua Tergugat kemudian dilakukan musyawarah keluarga, dan disitulah terungkap masalah KDRT;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 357/Pdt.G/2023/PA.YK





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Mei 2022 karena Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri dan mendapatkan dari orang tuanya, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan yang sepele seperti ketika Peenggugat menyuruh Tergugat mandi, merokok di luar rumah atau lain sebagainya sehingga membuat Penggugat merasa kecewa, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menendang bagian paha sebelah kiri 2 kali, menonjok bagian lengan, dan menendang bagian mata sebelah kiri sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa, kemudian puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 357/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat di kembalikan ke rumah orang tuanya yang beralamat di XXX, Kabupaten Sleman dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta yang sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 357/Pdt.G/2023/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti P.3 berupa screenshot foto yang disimpan di Instagram, yang menunjukkan adanya luka memar pada lengan dan mata yang diakui sebagai lengan dan mata Penggugat. Alat bukti elektronik yang diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan setelah memenuhi syarat formil dan materiil. Alat bukti elektronik atau hasil cetakan berupa screenshot tersebut karena tidak memenuhi syarat formil maka hanya dapat dijadikan petunjuk dan harus ada alat bukti lain yang mendukung;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa benar telah ada perbuatan KDRT yang dialami oleh Penggugat karena melihat dari bekas-bekas yang ada di bagian tubuh Penggugat, sehingga mendukung terhadap bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 8 bulan;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 357/Pdt.G/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 8 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 357/Pdt.G/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah. Oleh kami Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Asnawi serta Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Mardhiyah Nur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 357/Pdt.G/2023/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muhammad Asnawi**

**Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Mardhiyah Nur**

**Perincian Biaya :**

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	100.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 357/Pdt.G/2023/PA.YK